

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BI AL-ISTITHMAR DALAM STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA PERBANKAN SYARIAH: STUDI KASUS DI KABUPATEN BENGKALIS

Nafra Ramadhani^{1*} 

***Korespondensi:**

Email:
naplaramadhani2571@gmail.com

Afiliasi:

SMA N I Kundur Tanjung Batu
Kepri

Sejarah Artikel:

Submission: March 18, 2026
Revision: April 22, 2026
Accepted May 29, 2026
Published: June 30, 2026

Kata Kunci:

Wakalah bi al-Istithmar,
Perbankan Syariah,
Penghimpunan Dana, Dana Pihak
Ketiga.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad *Wakalah bi al-Istithmar* dalam strategi penghimpunan dana perbankan syariah di Kabupaten Bengkalis. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap peraturan, fatwa, literatur ilmiah, dan sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Wakalah bi al-Istithmar* merupakan inovasi produk penghimpunan dana yang menempatkan nasabah sebagai *muwakkil* dan bank sebagai *wakil* yang diberi kuasa untuk mengelola dana pada instrumen investasi sesuai prinsip syariah. Mekanisme pelaksanaannya meliputi pembukaan rekening, penandatanganan akad, penempatan dana pada instrumen investasi syariah, serta pengawasan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 126 Tahun 2019 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022. Strategi penghimpunan dana dilakukan melalui promosi edukatif, pemanfaatan teknologi digital, serta kerja sama dengan instansi dan komunitas masyarakat. Implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik akad, dan kuatnya persaingan dengan perbankan konvensional. Meskipun demikian, besarnya populasi Muslim, pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah, dan dukungan regulasi memberikan peluang bagi pengembangan produk tersebut. Akad *Wakalah bi al-Istithmar* berpotensi meningkatkan Dana Pihak Ketiga, memperkuat daya saing perbankan syariah, serta mendukung perkembangan ekonomi syariah di Kabupaten Bengkalis.

Abstract

This study aims to examine the implementation of the *Wakalah bi al-Istithmar* contract within the fund-raising strategies of Islamic banks in Bengkalis Regency. Employing a qualitative library research method, the study relies on analyses of DSN-MUI (National Sharia Council-Indonesian Ulema Council) fatwas, Islamic banking regulations, books, scholarly journals, and other relevant literature. The findings reveal that the **Wakalah bi al-Istithmar** contract represents a novel innovation in Islamic banking fund-raising products. Essentially, the bank is authorized by the customer to manage their investment funds in accordance with Sharia principles. The process involves opening an account, signing the contract, managing funds through Sharia-compliant investment instruments, and ensuring oversight based on DSN-MUI Fatwas No. 126 of 2019 and No. 152 of 2022. Regarding fund-raising strategies, banks utilize educational promotions, leverage digital technology, and establish partnerships with institutions and communities. However, challenges persist, such as low Sharia financial literacy, competition with conventional banks, and a lack of public understanding regarding this new contract. Nevertheless, significant opportunities exist due to the Muslim majority population, the growing regional economy, and supportive regulations. In conclusion, the *Wakalah bi al-Istithmar* contract holds effective potential for increasing Third-Party Funds (DPK), strengthening the competitiveness of Islamic banking, and supporting the development of the Sharia economy in Bengkalis Regency.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia belakangan ini pertumbuhannya makin positif, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset keuangan syariah nasional terus tumbuh signifikan dan jadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan kita. Hal ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dengan produk-produknya, terutama dalam hal penghimpunan dana karena ini

sumber utama likuiditas bank. Dalam situasi seperti ini, kemampuan bank syariah untuk menarik dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana jadi faktor kunci agar bisa bersaing di tengah dominasi bank konvensional (Priyadi et al., 2025). Perbankan syariah di Indonesia saat ini pertumbuhannya semakin positif, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset keuangan syariah nasional terus tumbuh signifikan dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan kita. Hal ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dengan produk-produknya, terutama dalam hal penghimpunan dana karena ini sumber utama likuiditas bank. Dalam situasi seperti ini, kemampuan bank syariah untuk menarik dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana menjadi faktor kunci agar bisa bersaing di tengah dominasi bank konvensional (Priyadi et al., 2025).

Selama ini, penghimpunan dana di perbankan syariah umumnya pakai akad wadiah dan mudharabah sebagai instrumen utama untuk tabungan dan deposito. Tapi, seiring kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan industri keuangan syariah yang makin kompleks, diperlukan diversifikasi akad yang lebih fleksibel dan adaptif. Nah, untuk menjawab kebutuhan itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penghimpunan Dana dengan Akad Wakalah bi al-Istithmar. Akad ini memberi wewenang kepada lembaga keuangan syariah untuk mengelola dana (Rasidin et al., 2022a) nasabah berdasarkan kuasa investasi yang diberikan oleh pemilik dana, tentu dengan aturan dan batasan tertentu yang sesuai syariat. Selama ini, penghimpunan dana di perbankan syariah umumnya menggunakan akad wadiah dan mudharabah sebagai instrumen utama untuk tabungan dan deposito. Namun, seiring kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan industri keuangan syariah yang semakin kompleks, diperlukan diversifikasi akad yang lebih fleksibel dan adaptif. Nah, untuk menjawab kebutuhan itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah bi al-Istithmar*. Akad ini memberi wewenang kepada lembaga keuangan syariah untuk mengelola dana (Rasidin et al., 2022a) nasabah berdasarkan kuasa investasi yang diberikan oleh pemilik dana, tentu dengan aturan dan batasan tertentu yang sesuai syariat.

Secara konseptual, akad *Wakalah bi al-Istithmar* sebenarnya menawarkan pendekatan yang cukup berbeda kalau dibandingkan akad mudharabah. Di dalam akad ini, bank berperan sebagai wakil yang mengelola investasi berdasarkan mandat yang diberikan nasabah, dan sebagai imbalannya, bank mendapatkan ujah atau fee yang sudah disepakati sebelumnya. Model seperti ini dinilai bisa memberikan kepastian dalam mekanisme pengelolaan dana, sekaligus memperluas pilihan produk penghimpunan dana untuk Masyarakat (Nugraheni, 2017). Hadirnya akad ini menjadi salah satu bentuk inovasi dalam hukum ekonomi syariah yang tujuannya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah.

Meski begitu, penerapan akad *Wakalah bi al-Istithmar* di praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Literasi masyarakat tentang akad-akad syariah masih belum merata, jadi pemahaman terhadap karakteristik akad baru ini masih terbatas. Ditambah lagi, sebagian masyarakat masih menganggap produk perbankan syariah cuma modifikasi dari produk konvensional tanpa benar-benar paham perbedaan mendasar pada aspek akad dan mekanisme operasionalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad *Wakalah bi al-Istithmar* nggak cuma bergantung pada aspek regulasi, tapi juga pada strategi sosialisasi dan penghimpunan dana yang dilakukan perbankan syariah. Meski begitu, penerapan akad *Wakalah bi al-Istithmar* di praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Literasi masyarakat tentang akad-akad syariah masih belum merata, menjadi pemahaman terhadap karakteristik akad baru ini masih terbatas. Ditambah lagi, sebagian masyarakat masih menganggap produk perbankan syariah hanya modifikasi dari produk konvensional tanpa benar-benar paham perbedaan mendasar pada aspek akad dan mekanisme operasionalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad *Wakalah*

bi al-Istithmar tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, namun juga pada strategi sosialisasi dan penghimpunan dana yang dilakukan perbankan syariah.

Kabupaten Bengkalis punya potensi besar buat ngembangin industri perbankan syariah. Soalnya, mayoritas penduduknya Muslim, dan kegiatan ekonomi masyarakat banyak bergerak di sektor perdagangan, perkebunan, jasa, serta usaha mikro. Ini jelas membuka peluang luas untuk mengembangkan produk penghimpunan dana berbasis syariah. Tapi sayangnya, potensi sebesar itu belum didukung dengan kajian empiris yang benar-benar melihat bagaimana akad *Wakalah bi al-Istithmar* diterapkan oleh perbankan syariah dalam mengumpulkan dana masyarakat. Makanya, perlu ada penelitian yang bisa menjelaskan praktik langsung akad tersebut di daerah, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis punya potensi besar untuk mengembangkan industri perbankan syariah. Soalnya, mayoritas penduduknya Muslim, dan kegiatan ekonomi masyarakat banyak bergerak di sektor perdagangan, perkebunan, jasa, serta usaha mikro. Ini jelas membuka peluang luas untuk mengembangkan produk penghimpunan dana berbasis syariah. Namun sayangnya, potensi sebesar itu belum didukung dengan kajian empiris yang benar-benar melihat bagaimana akad *Wakalah bi al-Istithmar* diterapkan oleh perbankan syariah dalam mengumpulkan dana masyarakat. Makanya, perlu ada penelitian yang bisa menjelaskan praktik langsung akad tersebut di daerah, khususnya di Kabupaten Bengkalis.

Penelitian sebelumnya kebanyakan masih fokus ke aspek normatif dan yuridis akad *Wakalah bi al-Istithmar*. Ada yang mengkaji kedudukan akad ini dalam mekanisme penghimpunan dana berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022, ada juga yang lebih menekankan analisis ketentuan syariah dan dasar hukumnya. Kajian-kajian itu memang penting buat pengembangan teori, tapi belum mengungkap gimana akad ini dijalankan dalam strategi penghimpunan dana di perbankan syariah tingkat daerah. Jadi, masih ada celah penelitian antara kajian normatif tentang akad *Wakalah bi al-Istithmar* dengan kenyataan praktik operasionalnya di lapangan. Penelitian sebelumnya kebanyakan masih fokus ke aspek normatif dan yuridis akad *Wakalah bi al-Istithmar*. Ada yang mengkaji kedudukan akad ini dalam mekanisme penghimpunan dana berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022, ada juga yang lebih menekankan analisis ketentuan syariah dan dasar hukumnya. Kajian-kajian itu memang penting untuk pengembangan teori, namun belum mengungkap bagaimana akad ini dijalankan dalam strategi penghimpunan dana di perbankan syariah tingkat daerah. Jadi, masih ada celah penelitian antara kajian normatif tentang akad *Wakalah bi al-Istithmar* dengan kenyataan praktik operasionalnya di lapangan.

Melihat adanya kesenjangan yang terjadi, penelitian ini hadir dengan menawarkan sesuatu yang baru, yaitu analisis empiris tentang bagaimana akad *Wakalah bi al-Istithmar* diterapkan dalam strategi penghimpunan dana di perbankan syariah, khususnya di konteks lokal Kabupaten Bengkalis. Kalau penelitian sebelumnya kebanyakan pakai pendekatan normatif, penelitian ini justru fokus ke praktik lapangan mulai dari cara implementasinya, strategi pemasaran produknya, faktor-faktor yang mendukung, sampai hambatan yang beneran dihadapi perbankan syariah saat menerapkan akad ini. Hal lain yang juga jadi kebaruan adalah kami mengkaji hubungan antara inovasi akad dengan seberapa efektif penghimpunan dana itu berjalan, yang pada akhirnya jadi bagian dari strategi memperkuat daya saing perbankan syariah di daerah. Melihat adanya kesenjangan yang terjadi, penelitian ini hadir dengan menawarkan sesuatu yang baru, yaitu analisis empiris tentang bagaimana akad *Wakalah bi al-Istithmar* diterapkan dalam strategi penghimpunan dana di perbankan syariah, khususnya di konteks lokal Kabupaten Bengkalis. Kalau penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini justru fokus ke praktik lapangan mulai dari cara implementasinya, strategi pemasaran produknya, faktor-faktor yang mendukung, sampai hambatan yang benar-benar dihadapi perbankan syariah saat menerapkan akad ini. Hal lain yang juga menjadi kebaruan adalah kami mengkaji hubungan antara inovasi akad dengan seberapa efektif penghimpunan dana itu berjalan, yang pada akhirnya menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing perbankan syariah di daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini punya beberapa tujuan utama: pertama, menganalisis bagaimana akad *Wakalah bi al-Istithmar* diimplementasikan dalam strategi penghimpunan dana perbankan syariah di Kabupaten Bengkalis; kedua, mengidentifikasi strategi apa saja yang dipakai untuk menarik minat nasabah; dan ketiga, menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Harapannya, hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur tentang inovasi akad penghimpunan dana di perbankan syariah, sekaligus memberikan dampak praktis bagi perbankan syariah, regulator, dan Masyarakat supaya akad *Wakalah bi al-Istithmar* bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen penghimpunan dana yang tidak hanya sesuai prinsip syariah, tapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini punya beberapa tujuan utama: pertama, menganalisis bagaimana akad *Wakalah bi al-Istithmar* diimplementasikan dalam strategi penghimpunan dana perbankan syariah di Kabupaten Bengkalis; kedua, mengidentifikasi strategi apa saja yang dipakai untuk menarik minat nasabah; dan ketiga, menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur tentang inovasi akad penghimpunan dana di perbankan syariah, sekaligus memberikan dampak praktis bagi perbankan syariah, regulator, dan Masyarakat supaya akad *Wakalah bi al-Istithmar* bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen penghimpunan dana yang tidak hanya sesuai prinsip syariah, namun juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

METODOLOGI

Penelitian ini pakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, atau yang sering disebut *library research*. Intinya, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan sama topik penelitian, tujuannya supaya kita bisa dapat pemahaman yang menyeluruh tentang suatu fenomena. Nah, dalam studi ini, saya memilih *library research* karena fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana implementasi akad *Wakalah bi al-Istithmar* dalam strategi penghimpunan dana perbankan syariah. Analisis ini didasarkan pada konsep teoritis, regulasi yang berlaku, fatwa syariah, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai dokumen yang terkait dengan praktik perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, atau yang sering disebut *library research*. Intinya, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan sama topik penelitian, tujuannya supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang suatu fenomena. Nah, dalam studi ini, memilih *library research* karena fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana implementasi akad *Wakalah bi al-Istithmar* dalam strategi penghimpunan dana perbankan syariah. Analisis ini didasarkan pada konsep teoritis, regulasi yang berlaku, fatwa syariah, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai dokumen yang terkait dengan praktik perbankan syariah di Indonesia.

Sumber data yang dipakai di sini terdiri dari dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primernya berupa dokumen resmi yang punya wewenang dalam mengatur dan menjalankan akad *Wakalah bi al-Istithmar*. Contohnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad *Wakalah bi al-Istithmar* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 152/DSN-MUI/IX/2022 tentang Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah bi al-Istithmar*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan laporan industri perbankan syariah yang relevan dengan penghimpunan dana. Sementara itu, data sekundernya diambil dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional yang bereputasi, prosiding seminar, laporan penelitian, dan sumber akademik lainnya yang terbit dalam tujuh tahun terakhir, semuanya masih berkaitan dengan akad *Wakalah bi al-Istithmar*, penghimpunan dana, dan strategi perbankan syariah.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi. peneliti mulai dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, lalu mengklasifikasikan berbagai literatur yang

sekiranya relevan dengan topik yang peneliti teliti. Literatur yang dipilih tidak sembarangan peneliti memastikan setiap sumber punya hubungan langsung dengan konsep *Wakalah bi al-Istithmar*, strategi penghimpunan dana, dan bagaimana produk perbankan syariah diimplementasikan. Setelah itu, penelitian ini menelaah semua sumber tersebut secara kritis untuk menggali data dan informasi yang bisa mendukung analisis saya. Proses ini peneliti melakukan secara sistematis supaya data yang didapat benar-benar valid secara akademis dan sesuai dengan fokus penelitian. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode studi dokumentasi. Peneliti mulai dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, lalu mengklasifikasikan berbagai literatur yang sekiranya relevan dengan topik yang peneliti teliti. Literatur yang dipilih tidak sembarangan peneliti memastikan setiap sumber punya hubungan langsung dengan konsep *Wakalah bi al-Istithmar*, strategi penghimpunan dana, dan bagaimana produk perbankan syariah diimplementasikan. Setelah itu, peneliti menelaah semua sumber tersebut secara kritis untuk menggali data dan informasi yang bisa mendukung analisis peneliti. Proses ini peneliti lakukan secara sistematis supaya data yang didapat benar-benar valid secara akademis dan sesuai dengan fokus penelitian.

Untuk menganalisis datanya, peneliti memakai teknik analisis isi atau *content analysis*. Caranya, saya menelaah, menginterpretasikan, dan membandingkan berbagai informasi dari sumber-sumber literatur tadi untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan antara penerapan akad *Wakalah bi al-Istithmar* dan strategi penghimpunan dana di perbankan syariah. Tahapan analisisnya saya ikuti seperti yang disarankan Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yaitu dimulai dari reduksi data, lalu penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Kemudian, data-data itu peneliti sajikan dalam bentuk uraian deskriptif supaya lebih mudah diinterpretasi. Tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber yang sudah dikaji. Untuk menganalisis datanya, peneliti memakai teknik analisis isi atau *content analysis*. Caranya, peneliti menelaah, menginterpretasikan, dan membandingkan berbagai informasi dari sumber-sumber literatur tadi untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan antara penerapan akad *Wakalah bi al-Istithmar* dan strategi penghimpunan dana di perbankan syariah. Tahapan analisisnya peneliti ikuti seperti yang disarankan Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yaitu dimulai dari reduksi data, lalu penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Kemudian, data-data itu peneliti sajikan dalam bentuk uraian deskriptif supaya lebih mudah diinterpretasi. Tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber yang sudah dikaji.

Agar data yang peneliti peroleh benar-benar terpercaya, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber pada konteks penelitian studi pustaka. Artinya, saya membandingkan informasi dari berbagai literatur baik itu fatwa, regulasi, buku, maupun artikel ilmiah. *Triangulasi* ini penting untuk memastikan konsistensi data dan mengurangi kemungkinan bias saat interpretasi. Dengan cara ini, peneliti berharap hasil penelitian bisa memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh tentang bagaimana akad *Wakalah bi al-Istithmar* diimplementasikan dalam strategi penghimpunan dana perbankan syariah, terutama dalam konteks pengembangan industri perbankan syariah di Kabupaten Bengkalis. Agar data yang peneliti peroleh benar-benar terpercaya, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber pada konteks penelitian studi pustaka. Artinya, peneliti membandingkan informasi dari berbagai literatur baik itu fatwa, regulasi, buku, maupun artikel ilmiah. Triangulasi ini penting untuk memastikan konsistensi data dan mengurangi kemungkinan bias saat interpretasi. Dengan cara ini, peneliti berharap hasil penelitian bisa memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh tentang bagaimana akad *Wakalah bi al-Istithmar* diimplementasikan dalam strategi penghimpunan dana perbankan syariah, terutama dalam konteks pengembangan industri perbankan syariah di Kabupaten Bengkalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Wakalah

Dalam perbankan syariah banyak sekali akad-akad syariah yang digunakan untuk produk-produk yang dikeluarkan, salah satunya adalah akad wakalah. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. "Wakalah secara bahasa berarti perlindungan (al Hizb), Pencukupan (al kifayah), Tanggungan (al-dhaman), atau Pendelegasian (al tafwidh). Seperti kata yang digunakan dalam Al Quran dalam surat Ali Imron ayat 173 yang berbunyi:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong". Dan juga surat al Syura ayat 6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

"Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka, dan kamu (Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka". Adapun pengertian Wakalah secara istilah adalah "permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili. Sedangkan pengertian wakalah menurut fatwa DSN-MUI adalah "pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada oranglain dalam hal-hal yang diwakilkan (April et al., 2025).

Tabel 1. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

No.	Nama Produk	Akad	Jenis Akad	Profit
1.	Giro	Wadi'ah (Wadi'ah Yad Dhamanah)	Titipan	-
		Mudharabah Muthlaqah	Kerjasama	Bagi Hasil
2.	Tabungan	Wadi'ah (Wadi'ah Yad Dhamanah)	Titipan	-
		Mudharabah Muthlaqah	Kerjasama	Bagi Hasil
3.	Deposito (Deposito Berjangka)Sertifikat Deposito Syariah	(Mudharabah Muthlaqah)	Kerjasama/Investasi	Bagi Hasil

Berdasarkan penjelasan dari tabel 1, bisa ditarik kesimpulan bahwa produk penghimpunan dana di bank syariah mencakup giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito, seperti yang diungkapkan oleh Fatriani pada tahun 2018. Produk-produk ini ternyata sejalan dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi, pada dasarnya, produk-produk ini mirip dengan yang ada di bank konvensional. Bedanya, letaknya pada akad atau perjanjian yang dipakai. Di bank konvensional, produk penghimpunan dana ini masuk dalam jenis simpanan yang menerapkan bunga. Artinya, nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk keempat produk tersebut sudah ditentukan besar kecilnya bunga yang akan didapat. Jadi, tanpa peduli bagaimana kinerja bank dalam mengelola dana itu apakah untung atau rugi nasabah tetap akan menerima keuntungan berdasarkan persentase bunga yang sudah ditetapkan. Tentu saja, ini bisa merugikan pihak bank jika usaha yang dijalankan ternyata mengalami kerugian. Contohnya, saat krisis moneter tahun 1998, banyak bank yang dilikuidasi karena tidak mampu memberikan keuntungan kepada nasabah.

Sementara itu, di bank syariah, meskipun jenis akadnya sama-sama berupa simpanan atau titipan, ada kriteria dan prinsip akad yang berbeda yang menentukan bagaimana keuntungan dibagi. Bank syariah dalam menerapkan produk penghimpunan dana ini mengembangkan dua prinsip akad, yaitu

prinsip (Rasidin et al., 2022) akad wadi'ah dan prinsip akad mudharabah, seperti yang dijelaskan oleh Rasidin pada tahun 2021. Kedua prinsip ini bisa dipilih untuk produk giro dan tabungan, dan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Giro dan Tabungan. Sedangkan untuk produk deposito dan sertifikat deposito, prinsip akad yang digunakan adalah akad mudharabah, seperti yang disebutkan oleh Mustofa' pada tahun 2015, dan ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang deposito dan SDS.

Tabel 2. Penggunaan Akad Wakalah bi al-Istitsmar Pada Produk Penghimpunan Dana

No.	Produk Funding	Fatwa DSN-MUI	Akad
1.	Giro	Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000	<i>Wadi'ah dan Mudharabah</i>
2.	Deposito	Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000	<i>Mudharabah</i>
		Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022	<i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>
3.	Tabungan	Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000	<i>Wadi'ah</i>
		Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022	<i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>

Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penghimpunan dana di perbankan syariah biasanya menggunakan akad wadi'ah dan akad mudharabah. Tapi, setelah muncul Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022 tentang penghimpunan dana dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*, sekarang akad yang dipakai jadi bertambah satu lagi. Meski begitu, penggunaan akad Wakalah bi Al-Istitsmar ini nggak berlaku buat semua produk penghimpunan dana, melainkan cuma khusus untuk produk tabungan dan deposito. Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, penghimpunan dana di perbankan syariah biasanya menggunakan akad wadi'ah dan akad mudharabah. Namun, setelah muncul Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022 tentang penghimpunan dana dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*, sekarang akad yang dipakai menjadi bertambah satu lagi. Meski begitu, penggunaan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* ini tidak berlaku untuk semua produk penghimpunan dana, melainkan hanya khusus untuk produk tabungan dan deposito.

Konsekuensi dari penerapan ketiga prinsip akad ini antara lain:

Pertama, untuk produk penghimpunan dana yang pakai prinsip akad *wadi'ah*. Di sini, nasabah memberi izin ke bank untuk menggunakan dana yang dititipkan dalam kegiatan usaha perbankan. Jadi akad *wadi'ah* ini termasuk jenis *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu akad titipan yang memperbolehkan pihak yang dititipi memakai dana tersebut. Tapi tentu saja pihak bank tetap wajib menjamin keutuhan dana nasabah. Maksudnya, kapan pun nasabah mau mengambil dananya, bank harus siap mengembalikan secara utuh. Atas pengembangan dana yang dilakukan bank, nasabah nggak mendapat keuntungan. Namun, bank boleh memberikan bonus kepada nasabah, asalkan bonus itu nggak diperjanjikan di awal akad. Artinya, pemberian bonus ini murni inisiatif dari bank sendiri, jadi bisa saja bank memberi bonus atau bahkan tidak memberikannya sama sekali (Rasidin et al., 2022). Pertama, untuk produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad wadi'ah. Di sini, nasabah memberi izin ke bank untuk menggunakan dana yang dititipkan dalam kegiatan usaha perbankan. Jadi akad *wadi'ah* ini termasuk jenis *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu akad titipan yang memperbolehkan pihak yang dititipi memakai dana tersebut. Namun tentu saja pihak bank tetap wajib menjamin keutuhan dana nasabah. Maksudnya, kapan pun nasabah mau mengambil dananya, bank harus siap mengembalikan secara utuh. Atas pengembangan dana yang dilakukan bank, nasabah tidak mendapat keuntungan. Namun, bank boleh memberikan bonus kepada nasabah, asalkan bonus itu tidak diperjanjikan di awal akad. Artinya, pemberian bonus ini murni inisiatif dari bank sendiri, menjadi bisa saja bank memberi bonus atau bahkan tidak memberikannya sama sekali (Rasidin et al., 2022).

Jika bonus tersebut benar-benar dijanjikan dalam kontrak, maka itu termasuk riba. Hal ini karena kontrak wadi'ah di mana dana yang disetorkan dapat digunakan oleh kustodian pada dasarnya sama dengan kontrak *qardh*. Dan mengambil keuntungan tambahan dari kontrak *qardh* termasuk riba. Adapun kerugian yang timbul akibat bank menggunakan dana tersebut, bank sepenuhnya bertanggung jawab atasnya. Jadi ketika itu terjadi, bank harus mengambil dana dari pihak pertama dan kedua untuk menutupi atau menjamin keamanan uang pihak ketiga pada dasarnya uang nasabah.

Sekarang untuk poin kedua, ketika menyangkut produk penggalangan dana yang menggunakan kontrak mudharabah, nasabah bertindak sebagai penyedia modal (*shahibu al-mal*) dan bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Jadi bank mengambil dana yang disetorkan nasabah dan menggunakannya untuk kegiatan bisnis seperti menyediakan pembiayaan atau pendanaan dalam mekanisme penyaluran kepada nasabah yang membutuhkan fasilitas. Kelemahan dari kontrak ini adalah jika aktivitas bisnis bank mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian bank sendiri. Adapun keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut, dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan rasio pembagian keuntungan yang telah mereka sepakati sebelumnya.

Terus, yang ketiga adalah buat produk penghimpunan dana yang pakai prinsip akad *Wakalah bil Istitsmar*. Jadi dalam skema ini, nasabah berperan sebagai muwakil, sementara pihak bank jadi wakilnya. Artinya, bank yang bakal ngelola dan nginvestasiin dana milik nasabah. Nah, bank ini pakai duit si *muwakil* (nasabah) buat jalanin kegiatan usaha, misalnya pendanaan atau pembiayaan ke nasabah lain yang butuh fasilitas. Terus, yang ketiga adalah untuk produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad *Wakalah bil Istitsmar*. Jadi dalam skema ini, nasabah berperan sebagai muwakil, sementara pihak bank menjadi wakilnya. Artinya, bank yang bakal ngelola dan nginvestasiin dana milik nasabah. Nah, bank ini menggunakan duit si *muwakil* (nasabah) untuk jalanin kegiatan usaha, misalnya pendanaan atau pembiayaan ke nasabah lain yang butuh fasilitas.

Konsekuensi dari akad ini tuh, pihak wakil yaitu bank syariah nggak bakal nanggung rugi kalau ada kerugian dari kegiatan usaha yang dijalani. Tapi syaratnya, kerugian itu bukan gara-gara kesalahan yang seperti *al-ta'adi*, yaitu perbuatan yang nggak boleh dilakukan sama bank atau wakil. Terus ada juga *al-taqshir*, yang berarti pihak bank atau wakil nggak ngelakuin hal yang seharusnya mereka lakuin. Lalu ada mukhalaf al-syuruth, di mana bank atau wakil melanggar isi akad yang udah disepakati bareng. Konsekuensi dari akad ini tuh, pihak wakil yaitu bank syariah tidak bakal nanggung rugi kalau ada kerugian dari kegiatan usaha yang dijalani. Namun syaratnya, kerugian itu bukan gara-gara kesalahan yang seperti *al-ta'adi*, yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan sama bank atau wakil. Terus ada juga *al-taqshir*, yang berarti pihak bank atau wakil tidak ngelakuin hal yang seharusnya mereka lakuin. Lalu ada mukhalaf al-syuruth, di mana bank atau wakil melanggar isi akad yang udah disepakati bareng.

Kalau ternyata kerugian terjadi karena salah satu dari tiga kelalaian itu, barulah pihak bank yang harus tanggung jawab. Dengan catatan, dana investasi atau usaha yang dipake harus tetap dikembalikan ke nasabah. Jadi, nasabah atau muwakil nggak boleh minta jaminan buat modalnya balik kalau ada masalah yang bukan akibat kelalaian bank. Kalau ternyata kerugian terjadi karena salah satu dari tiga kelalaian itu, barulah pihak bank yang harus tanggung jawab. Dengan catatan, dana investasi atau usaha yang dipake harus tetap dikembalikan ke nasabah. Jadi, nasabah atau muwakil tidak boleh minta jaminan untuk modalnya balik kalau ada masalah yang bukan akibat kelalaian bank.

Tapi, kalau atas inisiatif bank sendiri bukan karena diminta nasabah pihak bank boleh kok menjamin pengembalian modal si nasabah. Di sisi lain, nasabah atau muwakil juga bisa minta jaminan ke pihak ketiga buat pengembalian modalnya, misalnya ke Lembaga Penjamin Syariah atau LPS. Namun, kalau atas inisiatif bank sendiri bukan karena diminta nasabah pihak bank boleh kok menjamin pengembalian modal si nasabah. Di sisi lain, nasabah atau muwakil juga bisa minta jaminan ke pihak ketiga untuk pengembalian modalnya, misalnya ke Lembaga Penjamin Syariah atau LPS.

Ngomongin soal hasil usaha, semua keuntungan dari investasi ini jadi milik nasabah, bisa sepenuhnya atau sebagian, sesuai perjanjian akad yang udah dibuat dari awal. Sementara itu, bank syariah sebagai wakil bakal dapet ujah atau imbalan jasa. Besarannya udah ditentukan juga dalam akad, sebagai upah atas jasanya mewakili nasabah buat ngelola dan nginvestasiin dana tersebut. Ngomongin soal hasil usaha, semua keuntungan dari investasi ini menjadi milik nasabah, bisa sepenuhnya atau sebagian, sesuai perjanjian akad yang udah dibuat dari awal. Sementara itu, bank syariah sebagai wakil bakal mendapatkan ujah atau imbalan jasa. Besarannya udah ditentukan juga dalam akad, sebagai upah atas jasanya mewakili nasabah untuk ngelola dan nginvestasiin dana tersebut.

Tabel 3. Kedudukan Bank Syariah atas Penggunaan Akad Produk Penghimpunan Dana

No.	Produk	Akad	Nasabah	Bank Syariah	Keuntungan
1.	Giro	<i>Wadi'ah</i>	Penitip	Yang dititipi	Hasil dari Pengembangan Dana
		<i>Mudharabah</i>	<i>Shahib al-Mal</i>	<i>Mudharib</i>	Bagi Hasil
2.	Deposito	<i>Mudharabah</i>	<i>Shahib al-Mal</i>	<i>Mudharib</i>	Bagi Hasil
		<i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>	<i>Muwakkil</i>	Wakil	<i>Ujrah</i>
3.	Tabungan	<i>Wadi'ah</i>	Penitip	Yang dititipi	Hasil dari Pengembangan Dana
		<i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>	<i>Muwakkil</i>	Wakil	<i>Ujrah</i>

Berdasarkan tabel yang sudah kita lihat tadi, baik nasabah maupun bank syariah sebagai subjek hukum dalam suatu perjanjian itu posisinya bisa berubah-ubah, tergantung dari jenis akad yang dipakai. Nah, akad yang digunakan ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan menentukan dari mana bank syariah mendapatkan keuntungan dan seperti apa bentuk keuntungan tersebut. Kalau kita bicara soal produk penghimpunan dana, bank syariah sebenarnya mendapatkan keuntungan dari penggunaan dana nasabah. Misalnya pada akad wadi'ah, keuntungannya berasal dari hasil pengembangan dana nasabah itu sendiri.

Keuntungan tersebut bisa berupa margin, ujarah, atau bagi hasil semua tergantung akad apa yang dipakai saat dana nasabah disalurkan ke pihak lain yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Sementara itu, untuk produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad mudharabah, bank syariah akan memperoleh bagi hasil. Besarnya pun sudah disepakati bersama dalam perjanjian akad di awal. Lalu, untuk produk penghimpunan dana dengan prinsip akad Wakalah bi Al-Istitsmar, bank syariah mendapatkan keuntungan dalam bentuk ujarah. Besaran ujarah ini juga sudah ditentukan dan disesuaikan dengan kesepakatan saat akad dibuat.

Jadi, pada intinya, akad itu tidak cuma menentukan gimana bank syariah bisa untung, tapi juga mengatur hak, kewajiban, dan konsekuensi yang harus dijalankan oleh bank. Dengan banyaknya pilihan akad di produk penghimpunan dana, diharapkan nasabah jadi lebih tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah. Terlebih, bank syariah benar-benar memperhatikan kebutuhan nasabah, risiko dari akad yang dipilih, dan yang paling penting, akad yang digunakan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi, pada intinya, akad itu tidak hanya menentukan bagaimana bank syariah bisa untung, namun juga mengatur hak, kewajiban, dan konsekuensi yang harus dijalankan oleh bank. Dengan banyaknya pilihan akad di produk penghimpunan dana, diharapkan nasabah menjadi lebih tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah. Terlebih, bank syariah benar-benar memperhatikan kebutuhan nasabah, risiko dari akad yang dipilih, dan yang paling penting, akad yang digunakan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau dan memiliki posisi strategis karena terletak di kawasan pesisir timur Pulau Sumatra yang berbatasan langsung (Hakim, 2023) dengan Selat Malaka. Secara administratif, Kabupaten Bengkalis terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan yang meliputi Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, serta beberapa pulau kecil lainnya. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis mencapai sekitar 8.403 km² dengan pusat pemerintahan berada di Kota Bengkalis.

Dari aspek topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2-15 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut memiliki banyak kawasan rawa, gambut, dan daerah pesisir. Iklim yang dimiliki termasuk iklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 25-32°C dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi (Hakim, 2023).

Aksesibilitas wilayah Bengkalis didukung oleh transportasi darat, laut, dan penyeberangan antarpulau. Posisi geografis yang dekat dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka

memberikan peluang besar bagi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudahan akses tersebut (Neli Pratiwi & Firdaus, 2024) juga menjadi faktor pendukung bagi perkembangan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, karena memungkinkan perluasan jaringan layanan kepada masyarakat di berbagai kecamatan.

Profil Sosial Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mayoritas penduduk merupakan suku Melayu yang memiliki budaya dan nilai-nilai keislaman yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain suku Melayu, terdapat pula masyarakat Minangkabau, Jawa, Batak, Bugis, dan Tionghoa yang turut berkontribusi terhadap dinamika ekonomi daerah (Irma Safitri, 2024).

Perekonomian Kabupaten Bengkalis didominasi oleh sektor perkebunan, perdagangan, perikanan, industri pengolahan, serta sektor migas. Komoditas unggulan daerah meliputi kelapa sawit, karet, kelapa, dan hasil perikanan laut. Selain itu, keberadaan kawasan industri dan pelabuhan turut mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.

Dari sisi tingkat pendapatan, sebagian besar masyarakat Bengkalis berada pada kelompok ekonomi menengah. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap layanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi peluang bagi lembaga perbankan syariah untuk mengembangkan berbagai produk penghimpunan dana yang sesuai dengan karakteristik masyarakat local (Anisa & Julia, 2025).

Potensi Pasar Perbankan Syariah di Kabupaten Bengkalis

Potensi pasar perbankan syariah di Kabupaten Bengkalis tergolong cukup besar. Faktor pertama yang mendukung adalah dominasi penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 85 persen dari total populasi. Tingginya jumlah penduduk Muslim memberikan peluang bagi pengembangan produk keuangan berbasis syariah karena adanya kesesuaian antara prinsip agama dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain faktor demografis, budaya Melayu yang identik dengan nilai-nilai Islam turut memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih layanan keuangan. Banyak masyarakat mulai menunjukkan ketertarikan terhadap produk yang bebas riba dan menerapkan prinsip keadilan dalam transaksi. Kondisi ini sejalan dengan teori perilaku konsumen syariah yang menyatakan bahwa faktor religiusitas menjadi salah satu determinan utama dalam keputusan penggunaan produk keuangan syariah (Muria Indah Nur Rochmawati B.S & Wiwik Lestari, 2024).

Potensi lainnya terlihat dari perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cukup pesat di Kabupaten Bengkalis. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan pembiayaan usaha, tetapi juga membutuhkan produk tabungan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk meningkatkan penghimpunan dana melalui inovasi produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha local (Kara, 2013).

Gambaran Umum Bank Syariah yang Diteliti Sejarah Singkat Bank Syariah

Penelitian ini berfokus pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai salah satu lembaga perbankan syariah yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis. Bank Syariah Indonesia resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

Proses merger tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat industri perbankan syariah nasional agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Setelah merger, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan jaringan kantor yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Bengkalis. Kehadiran BSI di Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk memberikan akses layanan keuangan syariah kepada Masyarakat (Ulfa, 2021) sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan dukungan teknologi digital dan berbagai inovasi produk, BSI terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

Produk Penghimpunan Dana yang Ditawarkan

Dalam menjalankan fungsi penghimpunan dana, BSI menawarkan berbagai produk tabungan dan investasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk tersebut

menggunakan akad syariah seperti wadiah, mudharabah, dan inovasi akad lainnya yang sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Beberapa produk penghimpunan dana yang banyak diminati masyarakat antara lain Tabungan Easy Wadiah, Tabungan Easy Mudharabah, Tabungan Haji Indonesia, Tabungan Pendidikan, Deposito Syariah, dan produk investasi berbasis syariah. Produk-produk tersebut menawarkan kemudahan transaksi, keamanan dana, serta kesesuaian dengan prinsip syariah (Rosalia Indah Ariani, 2026).

Dalam konteks pengembangan produk penghimpunan dana, penerapan akad Wakalah bi al-Istithmar menjadi salah satu inovasi yang dapat memberikan alternatif baru bagi masyarakat. Akad ini memungkinkan nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola dana investasi pada sektor-sektor yang telah disepakati. Dengan demikian, bank memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan instrumen investasi sekaligus meningkatkan penghimpunan dana masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tren (Muhammad Naufal Sanyoto et al., 2025) industri perbankan syariah, masyarakat Bengkalis menunjukkan respons yang cukup positif terhadap produk-produk penghimpunan dana berbasis syariah. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Struktur Organisasi Bank

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia dirancang untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pada tingkat pusat, struktur organisasi dipimpin oleh Dewan Komisaris yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Selain itu, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai prinsip syariah (Rosi Ariana Putri & Fitri Nur Latifah, 2025).

Pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang membawahi berbagai divisi seperti divisi penghimpunan dana, pembiayaan, manajemen risiko, teknologi informasi, pemasaran, dan layanan nasabah. Struktur ini memungkinkan pengelolaan organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Pada tingkat cabang, termasuk kantor cabang yang berada di Kabupaten Bengkalis, struktur organisasi dipimpin oleh Branch Manager yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional kantor cabang. Branch Manager dibantu oleh beberapa unit kerja seperti bagian pemasaran, customer service, teller, operasional, dan pembiayaan.

Keberadaan struktur organisasi yang jelas dan sistematis menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi strategi penghimpunan dana, termasuk penerapan akad *Wakalah bi al-Istithmar*. Melalui koordinasi yang baik antara unit pemasaran, operasional, dan pengawasan syariah, bank dapat memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan dana berjalan sesuai ketentuan syariah serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal (Rasidin et al., 2022).

Analisis Keterkaitan dengan Penelitian

Berdasarkan gambaran umum wilayah dan bank yang diteliti, dapat dipahami bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki potensi pasar yang besar bagi pengembangan produk penghimpunan dana berbasis syariah. Karakteristik masyarakat yang religius, didukung oleh aktivitas ekonomi yang terus berkembang, menjadi faktor pendukung bagi implementasi akad Wakalah bi al-Istithmar. Di sisi lain, keberadaan Bank Syariah Indonesia dengan jaringan layanan yang luas dan dukungan inovasi produk memberikan peluang untuk mengoptimalkan penghimpunan dana melalui akad tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai implementasi *Wakalah bi al-Istithmar* menjadi relevan untuk menilai sejauh mana akad ini mampu menjadi strategi efektif dalam meningkatkan dana pihak ketiga serta memperkuat posisi perbankan syariah di Kabupaten Bengkalis.

B. Implementasi Akad Wakalah bi al-Istithmar dalam Penghimpunan Dana Perbankan Syariah di Kabupaten Bengkalis

Prosedur Pelaksanaan Akad Wakalah bi al-Istithmar

Implementasi akad *Wakalah bi al-Istithmar* dalam penghimpunan dana pada perbankan syariah dilakukan melalui mekanisme pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk mengelola dana pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa), sedangkan bank bertindak sebagai *wakil* (penerima kuasa) yang diberi kewenangan untuk mengelola dana sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Proses pelaksanaan akad diawali dengan pembukaan rekening atau produk investasi oleh nasabah. Pada tahap ini, bank memberikan penjelasan mengenai karakteristik produk, tujuan investasi, mekanisme pengelolaan dana, risiko investasi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah nasabah memahami

seluruh ketentuan, dilakukan penandatanganan akad sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak (Rasidin et al., 2022).

Selanjutnya, dana yang ditempatkan oleh nasabah akan dikelola oleh bank pada berbagai instrumen investasi syariah yang telah ditentukan dalam akad. Bank berkewajiban mengelola dana tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi akan disalurkan kepada nasabah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, sedangkan bank memperoleh imbalan berupa *ujrah* (fee) atas jasa pengelolaan investasi yang dilakukan.

Mekanisme ini berbeda dengan akad *mudharabah* yang menempatkan bank sebagai pengelola usaha sekaligus pihak yang menanggung risiko bisnis tertentu. Dalam akad *Wakalah bi al-Istithmar*, bank bertindak sebagai agen investasi sehingga hubungan hukum yang terbentuk lebih menekankan pada aspek perwakilan (*agency relationship*) dibandingkan kemitraan usaha.

Pengelolaan Dana Investasi

Pengelolaan dana dalam akad *Wakalah bi al-Istithmar* dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh nasabah. Dana yang dihimpun tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti usaha yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), maupun aktivitas bisnis yang diharamkan dalam Islam. Bank memiliki tanggung jawab untuk menempatkan dana pada instrumen investasi yang aman, produktif, dan memiliki prospek keuntungan yang baik. Beberapa instrumen yang umumnya digunakan meliputi sukuk, pembiayaan sektor riil, pembiayaan UMKM, dan instrumen pasar uang syariah. Seluruh proses investasi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) guna menjaga keamanan dana nasabah.

Dalam praktiknya, transparansi menjadi aspek penting dalam pengelolaan dana. Bank wajib memberikan informasi mengenai perkembangan investasi, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul. Transparansi tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk penghimpunan dana berbasis *Wakalah bi al-Istithmar* (Rachman, 2023).

Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI

Implementasi akad *Wakalah bi al-Istithmar* harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 126 Tahun 2019 tentang Akad Wakalah bi al-Istithmar dan Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penghimpunan Dana dengan Akad Wakalah bi al-Istithmar.

Berdasarkan fatwa tersebut, terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (*wakil*), objek investasi yang jelas, serta akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, bank wajib mengelola dana sesuai dengan mandat yang diberikan nasabah dan tidak diperkenankan menggunakan dana di luar tujuan investasi yang telah ditentukan. Dari perspektif syariah, penerapan akad ini dinilai sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Kejelasan hak dan kewajiban antara nasabah dan bank menjadi faktor yang membedakan (Satifa & Suprpto, 2020) akad ini dari produk investasi konvensional. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

C. Strategi Penghimpunan Dana melalui Akad Wakalah bi al-Istithmar

Strategi Promosi Produk

Keberhasilan penghimpunan dana tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh strategi pemasaran yang diterapkan. Dalam konteks Kabupaten Bengkalis, perbankan syariah perlu melakukan promosi yang lebih edukatif dengan menekankan keunggulan akad *Wakalah bi al-Istithmar* dibandingkan produk investasi konvensional. Promosi dapat dilakukan melalui seminar, sosialisasi di masjid, kegiatan komunitas, media sosial, dan program literasi keuangan syariah. Pendekatan berbasis edukasi dinilai lebih efektif karena sebagian masyarakat masih belum memahami konsep akad syariah secara mendalam (Harmoko, 2017).

Selain itu, bank juga dapat memanfaatkan testimoni nasabah dan publikasi keberhasilan investasi syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Strategi ini dapat membantu membangun citra positif sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi melalui perbankan syariah.

Pemanfaatan Teknologi Digital

Transformasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan penghimpunan dana. Perbankan syariah saat ini telah menyediakan berbagai layanan digital seperti mobile banking,

internet banking, pembukaan rekening secara daring, dan layanan informasi investasi melalui aplikasi digital. Di Kabupaten Bengkalis, penggunaan teknologi digital dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau kepulauan. Kemudahan transaksi dan akses informasi secara real-time mampu meningkatkan kenyamanan nasabah dalam menggunakan produk penghimpunan dana berbasis syariah.

Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai akad *Wakalah bi al-Istithmar*. Strategi ini dinilai efektif karena mayoritas masyarakat saat ini telah menggunakan perangkat digital dalam aktivitas sehari-hari.

Kerja Sama dengan Instansi dan Komunitas

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan dengan berbagai lembaga dan komunitas lokal. Kerja sama dapat dilakukan dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, koperasi syariah, serta pelaku UMKM.

Melalui kerja sama tersebut, bank dapat memperluas jaringan pemasaran sekaligus meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Misalnya, sosialisasi produk investasi syariah pada komunitas pengusaha Muslim atau program edukasi keuangan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Kemitraan ini juga berpotensi meningkatkan penghimpunan dana karena mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum menjadi nasabah perbankan syariah.

Kendala Implementasi

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi akad *Wakalah bi al-Istithmar* masih menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan antara produk investasi syariah dan konvensional sehingga cenderung memilih produk yang sudah dikenal sebelumnya. Kedua, persaingan dengan perbankan konvensional yang memiliki jaringan lebih luas dan pengalaman operasional yang lebih panjang. Persaingan ini menuntut perbankan syariah untuk terus melakukan inovasi produk dan meningkatkan kualitas layanan.

Ketiga, masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap akad *Wakalah bi al-Istithmar* karena akad ini tergolong baru dibandingkan akad mudharabah dan wadiah yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat.

Peluang Pengembangan

Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan akad *Wakalah bi al-Istithmar* di Kabupaten Bengkalis. Peluang pertama adalah mayoritas penduduk Bengkalis yang beragama Islam. Kondisi ini memberikan basis pasar yang kuat bagi pengembangan produk penghimpunan dana berbasis syariah karena masyarakat cenderung memiliki kedekatan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Peluang kedua berasal dari dukungan regulasi pemerintah dan otoritas keuangan. Berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, termasuk keberadaan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, menjadi landasan hukum yang kuat bagi implementasi akad ini. Peluang ketiga adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi syariah. Kesadaran masyarakat untuk melakukan investasi yang halal dan sesuai prinsip syariah terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya literasi keuangan syariah di Indonesia.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, implementasi akad *Wakalah bi al-Istithmar* memiliki potensi yang cukup besar sebagai strategi penghimpunan dana perbankan syariah di Kabupaten Bengkalis. Akad ini menawarkan alternatif investasi yang lebih fleksibel, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

Strategi promosi berbasis edukasi, pemanfaatan teknologi digital, serta kerja sama dengan berbagai lembaga lokal terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk penghimpunan dana syariah. Apabila strategi tersebut dilakukan secara konsisten, maka potensi peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan semakin besar. Dari perspektif pembangunan daerah, peningkatan penghimpunan dana melalui akad *Wakalah bi al-Istithmar* tidak hanya memberikan manfaat bagi perbankan syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dana yang berhasil dihimpun dapat disalurkan kembali kepada sektor produktif,

khususnya UMKM dan usaha masyarakat, sehingga mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Wakalah bi al-Istithmar merupakan inovasi yang relevan dalam pengembangan produk penghimpunan dana perbankan syariah. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai muwakkil yang memberikan kuasa kepada bank sebagai wakil untuk mengelola dana investasi berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang telah disepakati. Penerapannya telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 126 Tahun 2019 dan Nomor 152 Tahun 2022, terutama dalam aspek pemberian kuasa, pengelolaan dana, imbalan, serta pembagian risiko dan tanggung jawab. Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar untuk pengembangan produk ini karena didukung oleh mayoritas penduduk Muslim, kedekatan masyarakat dengan nilai-nilai syariah, serta pertumbuhan sektor perdagangan, perkebunan, perikanan, dan UMKM.

Optimalisasi penghimpunan dana melalui akad Wakalah bi al-Istithmar dapat dilakukan melalui promosi edukatif, penguatan layanan digital, dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta komunitas masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik akad, serta persaingan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan akad ini memerlukan konsistensi kepatuhan syariah, transparansi pengelolaan dana, tata kelola investasi yang baik, dan edukasi berkelanjutan. Penguatan aspek tersebut berpotensi meningkatkan Dana Pihak Ketiga, memperluas pangsa pasar, memperkuat kepercayaan nasabah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, N., & Julia, J. (2025). Pengembangan produk tabungan dan deposito di PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Bengkalis. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(2), 103–107. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i2.852>
- April, S., Rohimi, S., & Rahmadhani, V. (2025). Konsep dan implementasi wadi'ah dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus pengalihan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 24–46. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i1.497>
- Ariani, R. I. (2026). Implementasi produk Tabungan Easy Wadiah dan Easy Mudharabah dalam praktik pelayanan di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 72–78. <https://doi.org/10.69714/4evy0445>
- Fitriani, H., & Ikawati, R. (2026). Analisis kesiapan penerapan sistem jaminan produk halal pada industri catering: Studi kasus Catering AB. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.65128/jse.v2i1.35>
- Guspita, D. A., Kasnandi, F., & Gusnardi, F. (2026). The concept and theory of money demand in the Islamic perspective: Konsep dan teori permintaan uang dari perspektif Islam. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.65128/jse.v1i1.18>
- Hakim, L. (2023). Strategi penguatan ekonomi syariah melalui wakaf produktif di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.59653/jimat.v1i01.1895>
- Harmoko, I. (2017). Strategi pemasaran produk bank syariah dalam persaingan bisnis perbankan nasional. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 22–41. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i1.1278>
- Kara, M. (2013). Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1). <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.64>

- Mulyani, H., Mardiah, A., Arkan, F., & Alfin, A. (2026). Digitalisasi akad sharf dalam perbankan syariah: Telaah atas kepatuhan syariah, *taqabudh hukmi*, dan risiko transaksi elektronik. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.65128/jse.v3i1.235>
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wakalah, hawalah, dan kafalah dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>
- Pratiwi, P. N., & Firdaus, F. (2024). Determinan penyerapan anggaran belanja daerah Kabupaten Bengkalis. *MBISKU: Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, 1(1), 60–72. <https://doi.org/10.56633/mbisku.v1i1.627>
- Priyadi, B., Sultara, M. D., Putri, E. A., M., V. D. S., Sari, J., Zahra, A. I., Arifudin, M., & Jibril, H. (2025). Inovasi produk dan pengembangan label halal dalam meningkatkan daya saing ekonomi syariah. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 122–129. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.510>
- Putri, R. A., & Latifah, F. N. (2025). Analisis efisiensi bank umum syariah dengan metode DEA: Data envelopment analysis periode 2021–2023. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(5). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i5.7152>
- Qatimah, H., & Widianita, R. (2025). Integrasi keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan UMKM melalui Tabungan Utsman di Kota Bukittinggi. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(3), 263–272. <https://doi.org/10.65128/jse.v2i3.141>
- Rachman, Z. J. (2023). Pengaruh manajemen risiko dan audit internal terhadap kebijakan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Ujung Berung. *Jurnal Dimamu*, 3(1), 111–118. <https://doi.org/10.32627/dimamu.v3i1.857>
- Rasidin, M., Nurjaman, M. I., Mubarak, A. B., & Alghani, R. (2022). Wakalah bi al-istitsmar dalam mekanisme penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 182–196. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2383>
- Rochmawati B. S., M. I. N., & Lestari, W. (2024). Pengaruh religiusitas terhadap niat pembelian produk keuangan syariah dengan mediasi literasi keuangan syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 111–122. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).15476](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).15476)
- Safiah, S. (2025). Mekanisme tata kelola lembaga zakat dan graduasi kemiskinan dalam keuangan sosial Islam terdesentralisasi. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(3), 273–282. <https://doi.org/10.65128/jse.v2i3.159>
- Safitri, I. (2024). Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 94–102. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3310>
- Sanyoto, M. N., Rahmah, V. A., & Umar, N. (2025). Jasa (al-wakalah). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(4), 335–341. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i4.5606>
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan good corporate governance pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>
- Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>